

## BAB V

### KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian hasil penelitian dikemukakan terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konflik agraria yang terjadi di Kelurahan Sari Rejo merupakan satu dari ribuan konflik agraria yang terjadi di Sumatera Utara. Konflik agraria yang diakibatkan klaim TNI di atas tanah garapan masyarakat kerap terjadi bahkan sejak pemerintahan orde baru. Penyebab konflik agraria yang terjadi di Kelurahan Sari Rejo adanya kebijakan pemerintah melalui Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 1970 yang diklaim oleh TNI AU Cq Lanud Soewondo, sebagai dasar penguasaan tanah; ketidakadilan yang dilakukan TNI AU dan Badan Pertanahan Nasional Kota Medan; faktor ekonomi yang dipengaruhi semakin sempitnya lahan warga yang dapat diperuntukkan oleh warga untuk menambah sumber pendapatan. Selain itu harga tanah yang murah di Kelurahan Sari Rejo, merupakan sebuah bentuk pengkondisian agar tanah-tanah yang ada di Sari Rejo dengan mudah dapat dialihkan kepada pihak pemodal (developer). Lahirnya konflik sosial-agraria baik vertikal dan horizontal dan adu domba antar warga pun tak dapat terelakkan. Ancaman komersialisasi-komodifikasi tanah juga terjadi termasuk bentuk-bentuk kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kriminalisasi pada masyarakat dalam mempertahankan hak atas tanahnya.

2. Organisasi sebagai alat perjuangan masyarakat Kelurahan Sari Rejo cukup efektif dalam melakukan perjuangan mendapatkan hak atas tanah. Organisasi rakyat yang kuat lewat perjuangan Formas dalam melakukan pengorganisasian dan mobilisasi massa baik loby dan audiensi dengan pejabat tingkat daerah maupun tingkat pusat. Selain itu melakukan unjuk rasa ke instansi pemerintah secara besar-besaran seperti ke Kantor Walikota Medan, Badan Pertahanan Nasional Kota Medan, Pemblokiran akses menuju bandara polonia dan melakukan perlawanan fisik kepada TNI AU. Kesadaran akan sebuah wadah bersama lewat organisasi yang mewadahi perjuangan masyarakat seperti diawal-awal Lembaga Pengabdian Masyarakat Kelurahan Sari Rejo selanjutnya berubah menjadi Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas) dan Satuan Tugas Sari Rejo cukup efektif menjaring masyarakat karena keterlibatan aparat pemerintah kecamatan maupun kelurahan dalam perjuangan masyarakat. Meski dalam perjalanannya Formas secara internal terdapat konflik meski bersifat *laten*. Namun disetiap tuntutan dan aksinya masih tetap satu tujuan yakni upaya mendapatkan hak atas tanah yakni sertifikat. Politik pecah belah sengaja dilakukan oleh pemodal sehingga dengan mudah menguasai objek tanah dan akhirnya konflik tak dapat terelakkan. Ada keterlibatan warga meski tersembunyi sifatnya yang turut dijadikan kaki tangan mendekati warga lain agar mau menjual tanahnya dengan harga yang murah.
3. Strategi advokasi yang dilakukan masyarakat Kelurahan Sari Rejo melalui upaya litigasi (jalur pengadilan) dan non litigasi (jalur politik). Jalur litigasinya, Pengadilan Negeri Medan mengabulkan tuntutan 87 (delapan

puluh tujuh) orang, merespon banding di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dan memutuskan memperkuat putusan sebelumnya sebagai penggarap. Jalur Non litigasinya dengan melakukan lobi dan audiensi dengan mengirimkan surat-surat desakan mulai dari DPRD Kota Medan, DPRD Provinsi Sumatera Utara, Walikota Medan, Gubernur Sumatera Utara, BPN Kota Medan, BPN Sumatera Utara, DPD RI, DPR RI dan Kantor Staf Presiden yang menjadikan permasalahan tanah Kelurahan Sari Rejo prioritas penyelesaian konflik agraria secara nasional. Tekanan publik yang dilakukan masyarakat dengan Formas melalui unjuk rasa dalam skala besar dan melakukan edukasi tentang perjuangan hak tanah melalui Satuan Tugas Sari Rejo. Model advokasi nasional belum secara efektif dilakukan oleh Formas dalam memperjuangkan hak atas tanahnya. Hal ini terlihat dari kerja-kerja ketika melakukan lobby ke pengambil kebijakan cenderung bermain sendiri tanpa pelibatan NGO yang ada di nasional.

## 5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan dan temuan pada penelitian strategi advokasi konflik agraria di Kelurahan Sari Rejo yang telah teruji memiliki implikasi yang digunakan dalam penanganan konflik agraria di Kelurahan Sari Rejo. Adapun implikasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Strategi advokasi konflik agraria yang terjadi di Kelurahan Sari Rejo merujuk pada teori Karl Marx dapat digunakan sebagai teori utama melihat adanya konflik kelas dan kepentingan yang terjadi di Kelurahan Sari Rejo seperti kepentingan pemerintah dalam hal ini TNI AU, Pemodal (Developer), Formas Sari Rejo. Ketiganya yakni Pemerintah Daerah dan

Pemerintah Pusat, Developer dan Formas melihat tanah sebagai objek lahan strategis dan memiliki nilai jual tinggi. Tanah memiliki nilai yang sangat penting sehingga lewat kepentingan yang berbeda baik TNI AU, developer, dan Formas berupaya sekuat tenaga untuk memenangkannya. Dalam pertarungan ini yang menang tentu pemodal. Meski diawal adalah TNI AU.

2. Dapat digunakan sebagai rujukan dalam penyelesaian konflik agraria yang terjadi di Indonesia secara umum, dan di Sumatera Utara secara khusus. Penyelesaian konflik ini tidak hanya sebatas ditangani oleh pemerintah Kota Medan namun, melibatkan lintas stakeholder. Kegigihan warga Sari Rejo untuk memperjuangkan hak atas tanah yang telah mereka tempati secara turun-temurun yang dilakukan dengan penuh kekompakan dan didukung solidaritas dari masyarakat sipil lainnya menjadi contoh yang dapat dilakukan dalam upaya mencari strategi penyelesaian konflik agraria. Meski tak ada jaminan pada satu konflik agraria dengan metode advokasi yang sama maka hasilnya akan sama. Tidak sama sekali. Strategi advokasi hanyalah soal metode atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai hasil dari sebuah perjuangan lebih jauh untuk perubahan kebijakan.

### 5.3 Saran

Berdasarkan uraian di atas mengenai strategi advokasi konflik agraria di Kelurahan Sari Rejo, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Harus ada kemauan politik (*political will*) dan pemerintah pusat dan daerah terhadap penyelesaian konflik dan melakukan pengawalan perkembangan penanganan konflik agraria yang dilakukan pasca dikeluarkannya kriteria II (K2) kasus agraria di Kelurahan Sari Rejo agar tidak merugikan masyarakat.

2. Perlu penyelesaian yang konkrit untuk menyelesaikan konflik ini. Lewat komunikasi lanjutan antara TNI AU, BUMN, masyarakat dan Badan Pertanahan lewat Kementerian ATR BPN untuk mempercepat keluarnya sertifikat hak milik agar harga tanah milik masyarakat menjadi normal dan dapat diakui kepemilikannya.
3. Adanya pengawasan dari Pemerintah Daerah Kota Medan untuk penguasaan tanah yang dilakukan oleh developer untuk menguasai tanah masyarakat dengan harga yang murah.
4. Ada kebijakan pemerintah yang betul-betul berpihak pada warga Kelurahan Sari Rejo sebab faktanya warga sudah bergenerasi mendiami wilayah tersebut, dan telah memiliki kehidupan social yang sudah mengakar di tempat tersebut dan nilai-nilai budaya yang sudah di anut dan sudah mendarah daging tengah-tengah masyarakat.